

**CACAT AKHLAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF KITAB *UQUD AL LUJJAIN FI BAYAN HUQUQ AZ
ZAUJAIN***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD NUR FAIZIN

NIM. 1121133

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**CACAT AKHLAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF KITAB *UQUD AL LUJJAIN FI BAYAN HUQUQ AZ
ZAUJAIN***

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD NUR FAIZIN

NIM. 1121133

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NUR FAIZIN
NIM : 1121133
Judul Skripsi : Cacat Akhlak Sebagai Alasan Perceraian Dalam
Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq
az-Zaujain*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juni 2026

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD NUR FAIZIN

NIM. 1121133

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.

**RT 04 RW 04 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten
Pekalongan**

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Nur Faizin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nur Faizin

Nim : 1121133

Judul : Cacat Akhlak Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Februari 2026

Pembimbing,



Muhammad Yusron, M.H.
NIP: 198401112019031004

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MUHAMMAD NUR FAIZIN

NIM : 1121133

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Cacat Akhlak sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif
Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing



Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004

Dewan penguji

Penguji I



Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I.

NIP. 198406152018011001

Penguji II



Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 3 Juni 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Mughfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofiong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

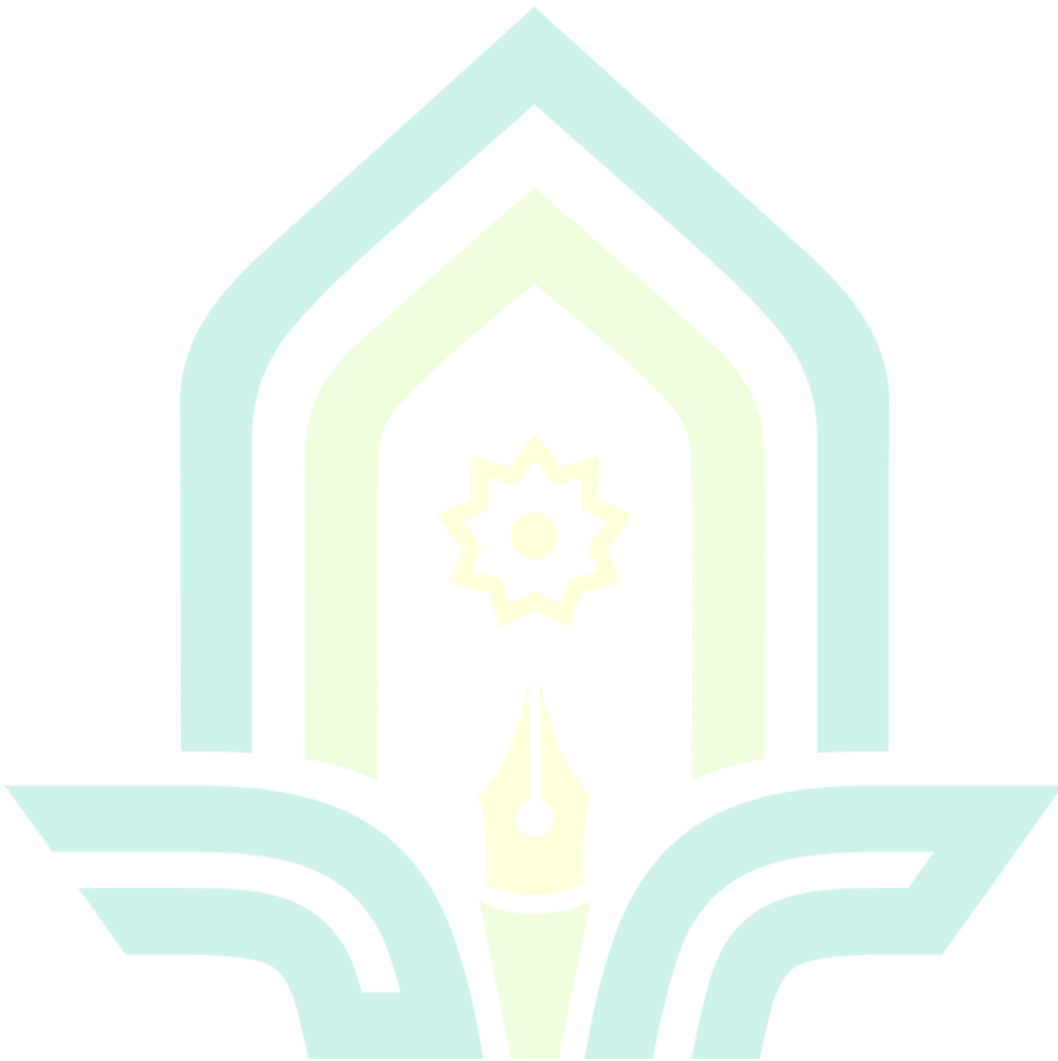
PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kesabaran dan perjuangan yang menyertainya. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Saya persembahkan karya ini kepada kampus tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, kampus yang telah memberi saya kesempatan untuk bermimpi, berproses, dan berprestasi. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih kecil bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kehormatan kampus tercinta.
2. Kepada kedua orang tua saya Bapak Daryadi dan Ibu Wasmiri yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Dari kalian aku belajar arti ketulusan, kesabaran, dan perjuangan yang sesungguhnya. Tiap langkah dan pencapaian ini adalah buah dari doa yang kalian panjatkan dalam diam. Semoga karya kecil ini menjadi tanda bakti dan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasiku.
3. Kepada keluarga saya baik kakak, adik dan semuanya yang selalu menasehati dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Muhammad Yusron M.H. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Ahmad Lutfi, Juliyan, Zidni Ahdiyat, Firman Ahmad, Ilmiyati dan yang lainnya Terima kasih atas kebersamaan, tawa, semangat, dan doa yang tak pernah berhenti menguatkan. Perjalanan ini menjadi berharga karena kalian ada di dalamnya.
6. Kepada diriku sendiri, Muhammad Nur Faizin yang telah bertahan di setiap masa sulit, yang tidak menyerah meskipun jalan terasa berat, dan tetap melangkah meski hati sering diliputi lelah. Terima kasih karena telah berani menghadapi segala rasa takut dan keraguan, karena telah percaya bahwa setiap perjuangan akan berbuah hasil yang indah pada waktunya.

MOTTO

“Kegagalan adalah guru terbaik menuju kesuksesan”



ABSTRAK

Nur Faizin, Muhammad. NIM 1121133. 2026. “Cacat Akhlak sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*” Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai cacat akhlak sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia, meskipun berbagai bentuk perilaku yang termasuk dalam kategori cacat akhlak sering menjadi penyebab terjadinya keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* serta menganalisis relevansinya dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual. Sumber data primer berupa Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, sedangkan sumber data sekunder berasal dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Nawawi al-Bantani, cacat akhlak merupakan perilaku tercela dalam hubungan suami istri yang bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, dilakukan secara berulang, dan menimbulkan kemudharatan bagi pasangan. Bentuknya antara lain sikap kasar, penghinaan, perlakuan zalim, serta perilaku yang menghilangkan ketenteraman rumah tangga. Konsep tersebut memiliki relevansi dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengenai perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus. Secara substantif, konsep cacat akhlak juga sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, prinsip *maqashid*

al-syari'ah, serta kaidah *la darar wa la dirar* yang bertujuan mencegah kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Cacat Akhlak, Perceraian, *Uqud al-Lujjain*, Hukum Keluarga Islam, Kemudharatan.



ABSTRACT

Nur Faizin, Muhammad. Student ID 1121133. 2026. *“Moral Defect as Grounds for Divorce in the Perspective of Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain.”* Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

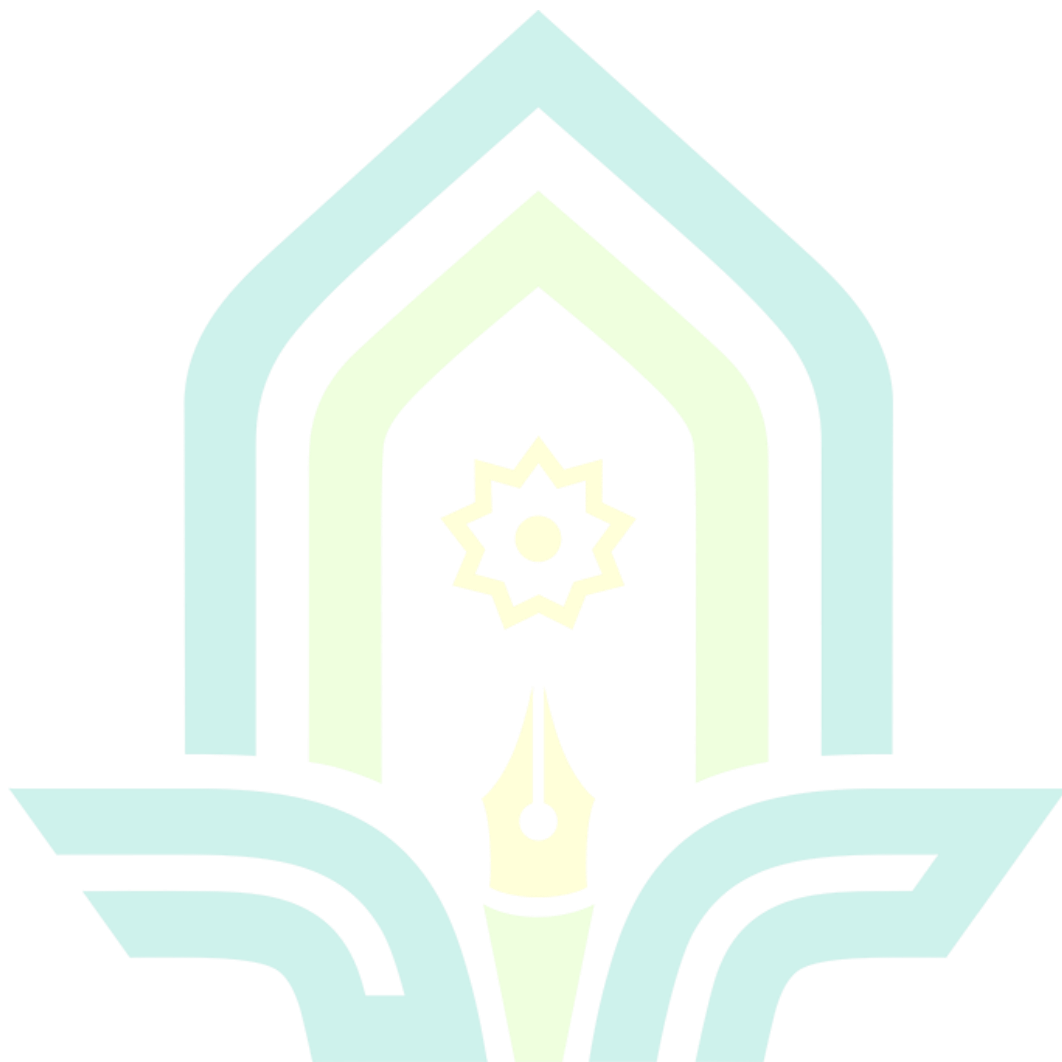
Supervisor: Muhammad Yusron, M.H.

This research is motivated by the absence of explicit regulations regarding moral defects (*cacat akhlak*) as grounds for divorce in Indonesian Islamic family law, despite the fact that various forms of immoral behavior often contribute to marital breakdown. Therefore, this study aims to analyze the concept and limitations of moral defects according to Imam Nawawi al-Bantani in *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* and to examine their relevance to the grounds for divorce in Islamic law in Indonesia. This study is library research employing a conceptual approach. The primary source is *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, while secondary sources include the *Qur'an*, *Hadith*, the *Compilation of Islamic Law (KHI)*, the *Marriage Law*, and other relevant literature. Data were analyzed descriptively and analytically using the content analysis method.

The findings reveal that, according to Imam Nawawi al-Bantani, moral defects refer to reprehensible behavior in marital relations that contradicts the principle of *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (living together in kindness), is committed repeatedly, and causes harm to one's spouse. Such behavior includes harsh treatment, humiliation, oppression, and actions that undermine harmony and tranquility within the household. Furthermore, this concept is relevant to the grounds for divorce in Indonesian Islamic law, particularly Article 116 of the *Compilation of Islamic Law* concerning continuous disputes and conflicts between spouses. Substantively, the concept of moral defects is also consistent with the objectives of marriage in Islam, the principles of *maqasid al-shari'ah*, and the legal maxim *la darar wa la dirar* (there should be neither harm nor reciprocating harm), all of which aim to

prevent harm and protect the rights and dignity of both husband and wife within marital life.

Keywords: *Moral Defect, Divorce, Uqud al-Lujjain, Islamic Family Law, Harm Principle*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Cacat Akhlak sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Kitab *“Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain.”* telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Muhammad Yusron, M.H. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,

6. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 26 Februari 2026



Muhammad Nur Faizin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CACAT AKHLAK DALAM ISLAM DAN KONSEP FASAKH SEBAGAI MEKANISME HUKUM	21
A. Konsep Akhlak dalam Islam	21
B. Konsep Cacat (al-Ayb) dalam Hukum Islam.....	25
C. Perceraian dan Fasakh sebagai Mekanisme Hukum dalam Islam.....	31

BAB III KONSEP DAN BATASAN CACAT AKHLAK MENURUT IMAM NAWAWI AL BANTANI DALAM KITAB <i>UQUD AL-LUJAIN FI BAYAN HUQUQ AZ-ZAUJAIN</i>	36
A. Profil Syaikh Nawawi al-Bantani.....	36
B. Posisi Akhlak dalam Relasi Suami Istri Menurut Imam Nawawi al-Bantani	48
C. Bentuk-Bentuk Cacat Akhlak dalam Relasi Suami Istri dalam Kitab <i>Uqud Al-Lujain</i>	53
D. Batasan Cacat Akhlak Menurut Imam Nawawi al-	59
E. Relevansi Konseptual dengan Hukum Perceraian.....	65
 BAB IV RELEVANSI KONSEP CACAT AKHLAK MENURUT IMAM NAWAWI AL-BANTANI DENGAN ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA	69
A. Relevansi Konsep Cacat Akhlak dengan Alasan Perceraian dalam Hukum Islam di Indonesia	69
B. Analisis Konsep Dan Batasan Cacat Akhlak Menurut Imam Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab <i>Uqud Al-Lujain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain</i>	74
C. Analisis Relevansi Substantif Konsep dan Batasan Cacat Akhlak dengan Alasan Perceraian di Indonesia	79
 BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian dari *sunnatullah* yang dianjurkan, karena menjadi sarana yang ditetapkan Allah SWT untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia serta mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan. Perkawinan dipandang sebagai suatu akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menghalalkan hubungan suami istri, memungkinkan terjalinnya kerja sama dan saling melengkapi, serta memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.¹ Dalam ajaran agama, perkawinan memiliki kedudukan yang sakral karena berlandaskan asas keberlangsungan sepanjang hayat, disertai dengan kasih sayang dan saling mencintai di antara pasangan. Oleh sebab itu, Islam melarang bentuk pernikahan yang dimaksudkan hanya untuk jangka waktu tertentu atau semata-mata demi pemenuhan hawa nafsu.² Salah satu tujuan utama perkawinan adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling mendukung dalam kebaikan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai harapan. Berbagai permasalahan dapat muncul, salah satunya berkaitan dengan perilaku atau akhlak pasangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam realitas sosial, tidak semua individu memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai sifat calon pasangannya sebelum melangsungkan pernikahan. Prosesi khitbah umumnya hanya memberikan gambaran dari segi fisik, sehingga tidak jarang cacat atau kekurangan yang dimiliki salah satu pihak baru terungkap setelah akad nikah terlaksana. Hal ini disebabkan karena sangat sedikit orang yang secara terbuka dan sepenuhnya mengungkapkan kekurangan dirinya kepada pihak lain. Bahkan, yang kerap terjadi adalah upaya

¹ Wasman, Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: *Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 33

² Departemen Agama Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 2004), 14

menutupi kekurangan atau cacat tersebut. Kondisi semacam ini berpotensi besar mengancam keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga.³

Dalam hukum Islam klasik, salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengakhiri perkawinan adalah adanya *uyub* (cacat) pada salah satu pihak. Cacat yang dimaksud umumnya meliputi cacat fisik atau penyakit tertentu yang menghalangi terpenuhinya tujuan pernikahan.⁴ Akan tetapi, dalam perkembangan masyarakat, muncul persoalan baru apakah cacat akhlak yaitu perilaku moral yang buruk dapat dikategorikan sebagai alasan yang sah untuk perceraian?

Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani memuat pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta membahas beberapa hal yang dapat menjadi penyebab disharmoni rumah tangga.⁵ Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah “cacat akhlak”, beberapa bagian kitab ini dapat ditafsirkan sebagai landasan untuk menilai perilaku tertentu sebagai hal yang merusak ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur berbagai alasan perceraian, salah satunya adalah karena suami atau istri melakukan perbuatan yang menyakiti atau membahayakan pihak lain.⁶ Namun, tidak ada penjelasan detail tentang indikator “cacat akhlak” dalam pasal tersebut, sehingga penafsirannya sangat bergantung pada pandangan hakim dan bukti yang diajukan. Ketidakjelasan definisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain sulitnya pembuktian di persidangan, perbedaan interpretasi di kalangan hakim, serta potensi subjektivitas yang tinggi.⁷ Selain itu, ada kesenjangan antara konsep fikih klasik dengan peraturan perundang-undangan modern, terutama dalam menghadapi fenomena perilaku

³ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 15-16.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 362.

⁵ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujjain: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Darul Falah, 2003), 15.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 145.

menyimpang kontemporer seperti perselingkuhan daring, kecanduan judi online, atau kebiasaan konsumsi narkoba.⁸

Pemilihan Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* sebagai sumber utama dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

Pertama, kitab ini secara khusus membahas hubungan suami-istri, termasuk konsepsi akhlak terpuji dan akhlak tercela yang dapat memicu ketidakharmonisan keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani, perilaku buruk (*su' al-khuluq*) merupakan faktor yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan dalam rumah tangga (*al-nufrah wa al-adawah*), sehingga pembahasannya sangat relevan dengan tema “cacat akhlak” yang menjadi fokus penelitian ini. Kedua, kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* memiliki nilai otoritas yang tinggi karena ditulis oleh Syaikh Nawawi al-Bantani, salah satu ulama Nusantara yang diakui kapasitas keilmuannya di dunia Islam. Karya-karyanya menjadi rujukan di pesantren-pesantren Indonesia dan banyak digunakan dalam pembinaan keluarga muslim, sehingga relevan secara kultural dan historis bagi penelitian hukum keluarga Islam di Indonesia.

Ketiga, kitab ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari kitab fikih lainnya. Jika sebagian kitab fikih hanya menekankan aspek hukum formal, kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* memadukan antara fikih dan tasawuf, sehingga pembahasan mengenai akhlak buruk bukan hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga dimensi moral, psikologis, dan spiritual. Kombinasi ini memungkinkan penelitian untuk memahami “cacat akhlak” secara lebih komprehensif. Keempat, ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* relatif mudah dipadukan dengan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun istilah “cacat akhlak” tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun sejumlah alasan perceraian yang

⁸ Asep Saepudin Jahar, “Transformasi Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Ahkam, Vol. 16, No. 2 (2016), 221-223.

tercantum di dalamnya seperti tindakan kekerasan, perlakuan kasar, pertengkaran yang berkepanjangan, serta hilangnya keharmonisan pada dasarnya memiliki kedekatan makna dengan konsep *su'al-khuluq* yang dibahas dalam kitab tersebut. Oleh karena itu, kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dapat berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menafsirkan kategori-kategori perceraian dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* sebagai sumber primer penelitian tidak hanya tepat secara metodologis, tetapi juga memberikan nilai ilmiah yang penting, khususnya dalam menghubungkan pemikiran ulama klasik Nusantara dengan perkembangan hukum keluarga Islam masa kini.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep cacat akhlak sebagai alasan perceraian dalam perspektif kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, serta menganalisis relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Maka di sini penulis tertarik pada fenomena-fenomena yang telah ditemukan untuk meneliti lebih lanjut terkait **“Cacat Akhlak sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*?
2. Bagaimana relevansi konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi dalam Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*

2. Untuk menganalisis relevansi konsep tersebut dengan dasar-dasar hukum perceraian dalam hukum Islam di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat-manfaat yang akan didapat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian fikih munakahat, khususnya terkait alasan perceraian, Menambah khazanah literatur tentang interpretasi kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* terhadap permasalahan rumah tangga modern dan menjadi acuan bagi peneliti lain dalam membandingkan konsep klasik dan hukum positif Indonesia.
2. Secara Praktis, menjadi referensi atau masukan dalam menangani kasus perceraian yang berkitan alasan cacat akhlak /moral. Bagi konselor perkawinan dan penyuluh KUA: menjadi bahan rujukan dalam pembinaan rumah tangga dan mediasi perceraian, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya akhlak dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Cacat Akhlak Menurut Imam Nawawi al Bantani

Akhlak merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Dalam konteks perkawinan, akhlak menjadi landasan utama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada ikatan hukum, tetapi juga ikatan moral dan spiritual. Oleh sebab itu, kualitas akhlak pasangan memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Menurut Imam al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran terlebih

dahulu.⁹ Dengan demikian, akhlak tidak hanya dipahami sebagai perilaku sesaat, tetapi merupakan karakter yang telah melekat pada diri seseorang dan tercermin dalam tindakan sehari-hari.

Dalam kitab *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, Imam Nawawi al-Bantani menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni pergaulan yang baik, saling menghormati, serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai tuntunan syariat.¹⁰ Perilaku yang bertentangan dengan prinsip tersebut dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan menghilangkan tujuan perkawinan. Konsep cacat akhlak dalam penelitian ini dipahami sebagai perilaku tercela yang dilakukan secara terus-menerus dan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Cacat akhlak tidak terbatas pada kesalahan yang bersifat insidental, tetapi mencakup perilaku yang telah menjadi kebiasaan sehingga menyebabkan penderitaan, kerugian, atau hilangnya ketenteraman dalam keluarga.

Dalam perspektif Imam Nawawi al-Bantani, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam seperti penghinaan terhadap pasangan, pengabaian kewajiban rumah tangga, kekerasan, perselingkuhan, kebiasaan buruk yang merusak kehormatan keluarga, dan tindakan yang menghilangkan hak-hak pasangan dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan akhlak yang merusak tujuan perkawinan.¹¹ Lebih lanjut, cacat akhlak tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial dalam kehidupan keluarga. Ketika suatu perilaku tercela menyebabkan hilangnya rasa aman, ketenangan, dan kehormatan pasangan, maka

⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 3.

¹⁰ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN Ikatan Dua Mutiara dalam Penjelasan Hak-Hak Suami Istri* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 5.

¹¹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN Ikatan Dua Mutiara dalam Penjelasan Hak-Hak Suami Istri* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 7-15.

perilaku tersebut tidak lagi sekadar menjadi persoalan etika, melainkan telah memengaruhi keberlangsungan hubungan perkawinan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, batasan cacat akhlak dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa unsur, yaitu: pertama, adanya perilaku yang bertentangan dengan ajaran akhlak Islam, kedua, perilaku tersebut dilakukan secara berulang atau terus-menerus, ketiga, menimbulkan kerugian fisik, psikologis, sosial, atau moral bagi pasangan, dan keempat, menghambat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam. Dengan demikian, teori cacat akhlak digunakan untuk menganalisis konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, sekaligus menjadi dasar untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga.

2. Teori Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi suami, istri, dan keluarga. Islam memandang perkawinan sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang dibangun untuk menciptakan kehidupan yang tentram, penuh kasih sayang, dan saling melindungi.¹² Tujuan perkawinan dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum [30]: 21).¹³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 39.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Rum [30]: 21.

karena itu, setiap hubungan perkawinan harus diarahkan pada terciptanya ketenteraman, kebahagiaan, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, hubungan suami istri juga didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu kewajiban untuk memperlakukan pasangan dengan baik dan menghormati hak-haknya. Prinsip ini menjadi dasar etis sekaligus yuridis dalam kehidupan rumah tangga. Ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, maka tujuan perkawinan dapat terancam tidak tercapai.¹⁴

Salah satu kaidah fikih yang menjadi landasan penting dalam hukum keluarga Islam adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.*"¹⁵

Kaidah ini mengandung prinsip bahwa setiap hubungan hukum dalam Islam harus terbebas dari unsur kemudharatan. Apabila suatu hubungan menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi salah satu pihak, maka syariat memberikan jalan untuk menghilangkan kemudharatan tersebut. Menurut Wahbah al-Zuhaili, kaidah *La Darar wa La Dirar* merupakan dasar umum yang digunakan dalam berbagai bidang hukum Islam untuk mencegah dan menghilangkan bahaya yang menimpa seseorang.¹⁶ Dalam konteks hukum keluarga, kemudharatan dapat berupa kekerasan fisik, penderitaan psikologis, penghinaan, penelantaran, maupun perilaku tidak bermoral yang dilakukan secara terus-menerus oleh pasangan. Dengan demikian, suatu perkawinan yang semula bertujuan menghadirkan kemaslahatan dapat berubah menjadi sumber kemudharatan apabila salah satu pihak melakukan perilaku yang

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 52.

¹⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abi Dawud (*Kumpulan Hadis Sunan Abu Dawud*), Kitab al-Aqdiyah (Kitab Peradilan), Hadis No. 3635.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Fikih Islam dan Dalil-Dalilnya*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 2869.

merugikan pasangan secara berkelanjutan. Dalam kondisi seperti itu, perceraian dapat menjadi sarana untuk menghilangkan kemudharatan dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.

Selain didasarkan pada prinsip menghilangkan kemudharatan, hukum perkawinan Islam juga berorientasi pada *maqasid al-syari'ah*. Menurut al-Syatibi, seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁷ Dalam konteks keluarga, *maqasid al-syari'ah* menghendaki agar perkawinan menjadi sarana menjaga martabat manusia, ketenteraman hidup, dan keberlangsungan keturunan. Apabila hubungan perkawinan justru mengakibatkan penderitaan, kerusakan moral, atau hilangnya martabat salah satu pihak, maka kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat.

Prinsip tersebut juga tercermin dalam hukum positif Indonesia. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup sehingga suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.¹⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengutamakan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, teori perkawinan dalam hukum Islam digunakan untuk menganalisis relevansi konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia. Ketika cacat akhlak menimbulkan kemudharatan yang serius dan menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan, maka perilaku tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

¹⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8.

¹⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

3. Teori Relevansi Normatif-Substantif

Dalam penelitian hukum normatif, relevansi suatu norma hukum tidak hanya dilihat dari kesamaan redaksi atau istilah yang digunakan, tetapi juga dari kesesuaian nilai, tujuan, dan substansi hukum yang dikandungnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum merupakan seperangkat norma, asas, dan doktrin yang mengandung nilai-nilai tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan istilah antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya tidak serta-merta menghilangkan relevansi suatu konsep hukum sepanjang substansi dan tujuan pengaturannya masih sejalan.¹⁹ Teori relevansi normatif substantif digunakan untuk menganalisis hubungan antara konsep hukum yang terdapat dalam suatu sumber hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku pada sistem hukum lainnya. Fokus analisisnya bukan terletak pada persamaan bunyi norma, melainkan pada kesamaan nilai hukum, tujuan pengaturan, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Dalam penelitian ini, teori relevansi normatif substantif digunakan untuk menilai relevansi konsep cacat akhlak yang dikemukakan oleh Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dengan ketentuan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia. Meskipun istilah "cacat akhlak" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, substansi dari konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan beberapa alasan perceraian yang diakui dalam hukum positif, seperti kekejaman, penganiayaan, kebiasaan buruk, penelantaran, serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.

Dengan demikian, relevansi konsep cacat akhlak tidak diukur berdasarkan kesamaan terminologi, melainkan berdasarkan kesamaan tujuan hukum dalam menjaga keutuhan rumah tangga, melindungi hak-

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 59.

hak pasangan, dan mencegah terjadinya kemudharatan. Apabila perilaku tercela yang dilakukan oleh salah satu pasangan telah menimbulkan penderitaan dan menghilangkan tujuan perkawinan, maka secara substantif konsep cacat akhlak memiliki relevansi dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia.

F. Penelitian Yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan rumah tangga dan pelanggaran hak serta kewajiban suami istri. Namun, kajian yang secara khusus mengulas cacat akhlak sebagai konsep normatif dalam relasi suami istri, terutama dengan merujuk pada pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan menelaah konsep dan batasan cacat akhlak serta relevansinya sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Wayan Nugroho (2025) dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi "*Pemikiran Wahbah al-Zuhailiy tentang Batasan Cacat sebagai Alasan Fasakh dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi*" menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam adalah akad suci yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam praktiknya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Salah satu sebab gagalnya rumah tangga adalah ditemukannya cacat pada pasangan, baik cacat fisik maupun psikis, yang menghalangi tujuan pernikahan. Di sinilah pentingnya konsep fasakh, yaitu pembatalan nikah yang dibenarkan oleh hukum Islam jika terdapat alasan kuat seperti cacat yang menyulitkan kehidupan rumah tangga. Skripsi ini mengkaji pemikiran Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer dan

penulis kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, mengenai batasan-batasan jenis cacat yang membolehkan fasakh.²⁰

Fokus tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan batasan-batasan jenis cacat (fisik maupun psikis) yang menjadi dasar kebolehan fasakh menurut Wahbah al-Zuhaili serta relevansinya dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Hasil penelitian ini cacat yang membolehkan fasakh adalah cacat fisik/mental yang menghalangi berlangsungnya kehidupan rumah tangga, seperti penyakit kelamin berat, gila, impotensi, atau penyakit kronis, Fasakh diperbolehkan bila cacat tersebut menghambat tercapainya tujuan pernikahan: sakinah, mawaddah, warahmah dan pandangan al-Zuhaili selaras dengan pendapat jumhur ulama.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji isu dalam perkawinan serta menempatkannya sebagai alasan untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan. Penelitian Bayu lebih menitikberatkan pada fasakh dan cacat fisik/psikis, sementara penelitian ini berfokus pada cacat akhlak sebagai alasan perceraian (*talaq*) dengan rujukan utama kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang lingkup diskursus dengan menggeser titik tekan dari fasakh ke perceraian serta dari cacat fisik ke cacat akhlak.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anas Fadholi (2021) dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Fasakh Nikah karena Cacat*” menjelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm perkawinan selamanya tidak dapat difasakhkan disebabkan adanya cacat atau penyakit yang terdapat pada suami istri. Beliau beralasan tidak ada dalil atau nash yang shahih, baik itu

²⁰ Bayu Wayan Nugroho, “Pemikiran Wahbah al-Zuhailiy tentang batasan cacat sebagai alasan fasakh dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, *Skripsi Sarjana Syariah* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), 55.

yang terdapat dalam Al Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, ataupun logika, yang membolehkan fasakh tersebut. Menurut Ibnu Hazm perkawinan baru bisa difasakhkan apabila masing-masing pihak (suami atau istri) mensyaratkan kesempurnaan dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah. Perkawinan itu pada dasarnya berpedoman pada prinsip ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Dan hal tersebut tidak akan terwujud apabila masing-masing pihak memiliki cacat atau penyakit yang menjadikan suami istri merasa jijik pada pasangannya. Dengan adanya rasa jijik atas cacat atau penyakit, maka tujuan pernikahan tidak akan pernah terwujud. Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama termasuk di dalamnya pendapat Wahbah al-Zuhaili. Oleh sebab itu, pendapat Ibnu Hazm yang tidak membolehkan fasakh karena cacat cenderung tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan perkawinan.²¹

Fokus tujuan penelitian ini yaitu menggali dan menganalisis pandangan Ibnu Hazm tentang kebolehan fasakh akibat cacat dalam pernikahan. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif kepustakaan dengan pendekatan normatif-teologis, menelaah karya-karya Ibnu Hazm dalam mazhab Zahiri. Hasil penelitian ini Ibnu Hazm tidak membolehkan fasakh hanya karena cacat, sebab tidak ada dalil shahih yang mendukungnya, fasakh hanya boleh jika cacat tersebut diisyaratkan kesempurnaannya dalam akad, tetapi tidak terpenuhi, pandangan Ibnu Hazm berbeda dengan jumhur ulama. Cacat atau penyakit yang membuat pasangan merasa jijik memang dapat menghambat tujuan pernikahan, tetapi tidak otomatis menjadi sebab fasakh.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas cacat sebagai faktor yang memengaruhi keutuhan pernikahan. Namun perbedaannya cukup mendasar: Ibnu Hazm menolak fasakh hanya karena cacat, sedangkan penelitian ini menegaskan bahwa cacat akhlak dapat dijadikan alasan perceraian dalam perspektif fikih klasik maupun hukum

²¹ Muhammad Anas Fadholi, "Analisis pendapat Ibnu Hazm tentang fasakh nikah karena cacat" *Skripsi Sarjana Syariah* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 40.

keluarga Islam Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dengan pandangan Ibnu Hazm, sekaligus memperlihatkan dinamika perbedaan pendapat dalam tradisi fikih.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh oleh Abel Romario Pehopu (2022) dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian Karena Alasan Cacat Badan*” menjelaskan perceraian sebab disabilitas sebagian besar terjadi karena pasangan tidak bisa menerima kekurangan pasangannya. Di dalam buku tersebut menyajikan contoh kasus yaitu terdapat sepasang suami-istri yang menikah dengan keadaan keduanya normal. Namun suatu ketika, salah satu pasangan mengalami disabilitas akibat sebuah kecelakaan. Sedangkan analisis hukum Islam dari permasalahan sebelumnya bahwa tindakan seorang istri meninggalkan suaminya karena disabilitas yang terjadi secara tiba-tiba, merupakan tindakan pembangkangan istri terhadap suami atau nusyuz, dan hukumnya haram. Sebaliknya, tindakan suami meninggalkan istrinya yang tiba-tiba menyandang disabilitas juga haram karena tanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin, serta bertugas sebagai pemimpin, pengayom, dan pelindung bagi istrinya tidak dapat dipenuhi.²²

Fokus tujuan penelitian ini menganalisis putusan hukum perceraian yang disebabkan cacat fisik/disabilitas dan pertimbangan hukum hakim, dan metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif disertai studi kasus putusan perceraian di pengadilan Agama. Hasil penelitian ini perceraian karena cacat fisik biasanya terjadi karena ketidakmampuan pasangan menerima kondisi pasangannya. Jika istri meninggalkan suami yang tiba-tiba cacat dihukum sebagai nusyuz. Suami yang meninggalkan istri disabilitas juga haram, karena tetap wajib memberi nafkah. Hakim menimbang prinsip kemaslahatan dan beban psikologis dalam memutuskan perceraian.

²² Abel Romario Pehopu, “Analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai perceraian karena alasan cacat badan” *Skripsi Sarjana Syariah* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), 67.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti perceraian yang disebabkan oleh adanya “cacat” dalam perkawinan. Namun, perbedaan terletak pada bentuk cacat yang dikaji. Abel membatasi penelitiannya pada cacat fisik (disabilitas), sedangkan penelitian ini menyoroti cacat akhlak atau moral yang lebih bersifat non-fisik, seperti zina, mabuk, judi, atau kebiasaan berbohong. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana cacat non-fisik juga dapat berdampak serius pada keharmonisan rumah tangga.

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Amri Mustain (2023) dari Universitas UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri dengan judul skripsi “*Perlakuan Buruk Suami Terhadap Istri sebagai Pemicu Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg)*” menjelaskan bagaimana perlakuan buruk suami terhadap istri dapat menjadi alasan yang sah bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Penelitian berfokus pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg, di mana hakim menerima gugatan cerai karena terbukti adanya perlakuan buruk suami, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan yang merendahkan martabat istri. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu mengkaji putusan pengadilan serta dasar-dasar hukum yang digunakan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hakim mempertimbangkan bukti perlakuan buruk sebagai cacat akhlak yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, perilaku buruk tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim menyimpulkan bahwa perceraian adalah jalan terakhir untuk menghindari mudharat yang lebih besar bagi pihak istri.²³

²³ Amri Mustain, “Perlakuan buruk suami terhadap istri sebagai pemicu putusnya perkawinan” (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg)” *Skripsi Sarjana Syariah* (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 72.

Fokus tujuan penelitian ini mengidentifikasi bagaimana perlakuan buruk suami (kekerasan verbal atau non-verbal) dapat dijadikan dasar perceraian. Metode yang digunakan dari penelitian ini yaitu metode yuridis-empiris, yaitu mengkaji putusan pengadilan dan dasar pertimbangan hakim. Hasil penelitian ini Hakim mengakui perlakuan buruk sebagai cacat akhlak yang sah sebagai alasan cerai, Perilaku tersebut merusak tujuan perkawinan dalam UU No. 1/1974 dan KHI, Hakim menyimpulkan perceraian sebagai jalan terbaik untuk menghindari mudharat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Amri adalah sama-sama menempatkan perilaku buruk atau akhlak tercela sebagai salah satu alasan perceraian. Namun, perbedaannya adalah Amri melakukan penelitian empiris dengan menelaah kasus di pengadilan, sementara penelitian ini bersifat normatif-teoritis dengan menekankan pada analisis kitab *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dan relevansinya dengan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus dari sisi fikih klasik dan teori hukum, bukan dari studi kasus empiris.

Kelima Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faozan Fathurohman (2022) dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul skripsi “*Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian*” menjelaskan membahas mengenai penyimpangan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam rumah tangga, seperti homoseksualitas atau perilaku seksual yang bertentangan dengan norma agama maupun budaya. Penulis mengkaji beberapa putusan Pengadilan Agama yang memperlihatkan bahwa perilaku menyimpang tersebut dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan dijadikan alasan perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, dengan menelaah teks hukum Islam klasik, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyimpangan seksual tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, namun hakim tetap dapat memutuskan cerai dengan pertimbangan kemaslahatan, *maqasid al-syari'ah*, dan prinsip

menjaga kehormatan serta moralitas keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa penyimpangan seksual masuk kategori cacat akhlak, yang dapat mengganggu tujuan pernikahan.²⁴

Fokus tujuan penelitian ini mengkaji penyimpangan seksual (LGBT, perilaku seksual abnormal) sebagai alasan perceraian dalam perspektif fikih dan hukum positif, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif-yuridis, menelaah teks fikih, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Hasil penelitian ini menjelaskan penyimpangan seksual merusak tujuan pernikahan, tidak tercantum eksplisit dalam UU, tetapi hakim dapat mengabulkan cerai dengan prinsip kemaslahatan dan *maqasid*. Penyimpangan seksual dikategorikan cacat akhlak berat.

Persamaan penelitian Muhammad Faozan Fathurohman dengan penelitian ini terletak pada pembahasan perilaku menyimpang atau cacat akhlak sebagai faktor yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga dan menjadi alasan perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian Faozan hanya berfokus pada penyimpangan seksual sebagai salah satu bentuk cacat akhlak, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep cacat akhlak secara lebih luas berdasarkan pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*. Selain itu, penelitian Faozan belum mengkaji batasan konseptual cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani serta relevansinya terhadap alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis konsep, batasan, dan relevansi cacat akhlak dalam perspektif Imam Nawawi al-Bantani terhadap hukum perceraian di Indonesia.

²⁴ Muhammad Faozan Fathurohman, "Penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian" *Skripsi Sarjana Syariah* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 81.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai seperangkat norma, asas, doktrin, maupun kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, sehingga objek yang dikaji berfokus pada teks hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, maupun karya-karya ulama.²⁵ Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tema kajian, yaitu menelaah cacat akhlak sebagai alasan perceraian dalam perspektif kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* serta relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang bertolak dari doktrin dan konsep hukum dalam fikih serta hukum positif.²⁶ Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia tidak secara tegas menyebut istilah “cacat akhlak”. Karena itu, penelitian menggali konsep tersebut dari kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani, lalu mengaitkannya dengan Undang-Undang perkawinan dan KHI. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan makna cacat akhlak dalam fikih, menghubungkannya dengan dasar perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, serta memberi sumbangan konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam.²⁷

3. Bahan Hukum

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35-36

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 177-178.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 133.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data tidak diperoleh dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, istilah yang dipakai adalah bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum adalah segala sesuatu yang dipergunakan oleh peneliti hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.²⁸ Adapun bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi landasan utama penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* karya Syekh Nawawi al-Bantani, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta membantu dalam membangun argumentasi hukum melalui doktrin dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma hukum yang berkaitan dengan akhlak dalam perceraian dan hukum keluarga Islam. Bahan tersebut meliputi literatur hukum keluarga Islam, buku fikih munakahat, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan arahan dan penjelasan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 141.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 181.

terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, yang termasuk bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, kamus bahasa Arab, serta ensiklopedia dan kamus istilah hukum keluarga Islam.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik dokumentasi. Proses dokumentasi dilaksanakan dengan cara menghimpun, membaca, serta mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus permasalahan. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis teks, dokumen, serta peraturan perundang-undangan.³¹

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah, mengolah, dan menyusun secara sistematis data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu kajian mendalam untuk menemukan makna teks hukum dengan mempertimbangkan aspek sosial, historis, dan normatif.³²

Di samping itu, digunakan metode deskriptif-analitis dengan cara menguraikan isi bahan hukum, kemudian dilakukan analisis dan perbandingan dengan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 1999 dan KHI. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep cacat akhlak dalam

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 56.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), 244

kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dan relevansinya dengan dasar perceraian dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam menyajikan seluruh hasil dari pengolahan data yang telah dikumpulkan maka peneliti akan membuat bentuk dan gambaran secara terstruktur pada setiap poin pokok pembahasan yang dituangkan pada skripsi ini, maka penulis telah membuat menjadi 5 bab pembahasan. Kemudian dari tiap-tiap bab tersebut berisi dari beberapa sub pembahasan. Jadi, susunan bab agar menjadi runtun dan rapi maka penulis telah menyusunnya secara sistematis, berikut:

BAB I, Pendahuluan yang mana pada bagian ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian (baik teoritis maupun praktis) kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, Landasan teori, meliputi: konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani, teori perkawinan dalam Islam yang mencakup tujuan perkawinan, *maqashid al syariah* dalam keluarga, kemaslahatan rumah tangga, dan perceraian sebagai mekanisme penyelesaian kemudharatan dalam perkawinan.

BAB III, merupakan pembahasan terkait biografi penulis dari kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* serta pembahasan mengenai konsep dan batasan cacat akhlak sebagai alasan perceraian menurut kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*.

BAB IV, berisi analisis terhadap konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, serta analisis relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

BAB V, Penutup, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat disimpulkan bahwa konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* merupakan penyimpangan perilaku moral dalam relasi suami istri yang bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Cacat akhlak tidak dipahami sebagai kesalahan yang bersifat insidental, melainkan perilaku tercela yang dilakukan secara berulang, bersifat menetap, dan menimbulkan penderitaan atau kemudharatan bagi pasangan. Bentuk-bentuknya meliputi sikap kasar, penghinaan, perlakuan zalim, menyakiti pasangan secara fisik maupun verbal, serta pengabaian hak dan kewajiban rumah tangga. Berdasarkan temuan penelitian, indikator suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani adalah apabila perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, dilakukan secara berulang atau menetap, serta menimbulkan kemudharatan nyata bagi pasangan dan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dapat dirumuskan sebagai perilaku tercela yang merusak keharmonisan rumah tangga, menghilangkan rasa aman dan kasih sayang, serta bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.
2. Berdasarkan analisis relevansi, konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani memiliki hubungan yang substantif dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Melalui teori relevansi normatif-substantif, substansi cacat akhlak sejalan dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sehingga tidak terdapat harapan hidup rukun kembali. Relevansi tersebut juga diperkuat oleh teori perkawinan dalam Islam yang menempatkan perkawinan sebagai sarana mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta oleh prinsip *maqasid al-syari'ah* dan kaidah *la darar wa la dirar* yang bertujuan mencegah kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, konsep cacat akhlak dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dapat diposisikan sebagai dasar etik dan substantif yang melatarbelakangi pengaturan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai bentuk kontribusi penelitian ini :

1. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam mengkaji aspek moral dan etis dalam alasan perceraian. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan membandingkan pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dengan ulama lain atau dengan putusan-putusan Pengadilan Agama guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

2. Bagi Praktisi Hukum dan Aparat Peradilan Agama

Konsep cacat akhlak sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dapat dijadikan bahan pertimbangan etis dalam menilai perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan berkepanjangan dan perilaku tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Pendekatan moral ini diharapkan dapat melengkapi pertimbangan yuridis formal dalam

upaya mewujudkan putusan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

3. Bagi Masyarakat Muslim

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya akhlak dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri serta pentingnya menjaga perilaku yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik yang berujung pada perceraian, sehingga tujuan perkawinan dalam Islam dapat tercapai secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Terj. Ahmad Sunarto. Jilid II. Semarang: Asy-Syifa, 1933.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Lentera Abadi, 2015.

Buku-Buku

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.

Al-Bantani, Syaikh Nawawi. *Uqud AL-LUJAIN fi Bayan Huquq al-Zaujain* (Terjemahan Makna Pesantren: Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri). Terjemahan Muhammad Nasif. Kediri: Lirboyo Press, 2024.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Bidayatul Hidayah*. Terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Al-Hidayah, 2003.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya Ulum al-Din*. Terj. Ismail Yakub. Jakarta: Faizan, 2011.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Mizan al-Amal*. Bandung: Mizan, 2000.

Al-Nawawi. *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Juz 16. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Terjemahan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya). Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

As-Suyuti, Jalal ad-Din. *Al-Asybah wa an-Naza'ir*. Terjemahan Indonesia. Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.

Amin, Samsul Munir. Sayyid Ulama Hijaz: *Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah: Sebuah Pendekatan Sistem terhadap Filsafat Hukum Islam*. Terjemahan Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- H. Aminuddin dan Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ibn Miskawaih, Ahmad bin Muhammad. *Tahdzib al-Akhlaq*. Terj. Helmi Hidayat. Bandung: Mizan, 1994.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- M. Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Suyuthi, Jalaluddin. *Kaidah-Kaidah Pokok Hukum Islam (Al-Asybah wa an-Naza'ir)*. Terjemahan Saifuddin Zuhri. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat: Tujuan-Tujuan Syariat Islam*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Wardah Nuroniyah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta, 2011.

Jurnal dan Skripsi

- Fadhlulloh, A. Usis. *“Pemikiran dan Pengaruh Syeh Nawawi Al-Bantani dalam Perkembangan Islam di Nusantara.”* Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam 4, no. 1 (2024).
- Mardani. “Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016).
- Mulia, Siti Musdah. “Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Musawa* 10, no. 2 (2011).
- Nurhidayah. “Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Ahwal* 8, no. 1 (2015).
- Saepudin Jahar, Asep. “Transformasi Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Ahkam* 16, no. 2 (2016).
- Syamsul Anwar. “Maslahah dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Ijtihad* 13, no. 2 (2013).
- Zuhriah, Erfania. “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjayn* dan Hak Asasi Manusia.”
- Fadhli, Muhammad Anas. *Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Fasakh Nikah karena Cacat*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Fathurohman, Muhammad Faozan. *Penyimpangan Seksual sebagai Alasan Perceraian*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Mustain, Amri. *Perlakuan Buruk Suami terhadap Istri sebagai Pemicu Putusnya Perkawinan* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg). Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Nugroho, Bayu Wayan. *Pemikiran Wahbah al-Zuhailiy tentang Batasan Cacat sebagai Alasan Fasakh dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Pehopu, Abel Romario. *Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian karena Alasan Cacat Badan*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

